



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 29-K / PM.II-09 / AD / III / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Achmad Fajar Wirataka.
Pangkat / NRP	: Serda / 21180108480597.
J a b a t a n	: Ba Denma.
K e s a t u a n	: Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad.
Tempat/tanggal lahir	: Mataram, 23 Mei 1997.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Brigif Raider 13/1 Kostrad Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danbrigif Raider 13 selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018 di Rumah Tahanan Militer Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/14/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- a. Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif Raider 13/1 Kostrad selaku Patera sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan-an Waktu Penahanan Tk I Nomor Kep/17/XI/2018 tanggal 7 November 2018.
- b. Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif Raider 13/1 Kostrad selaku Patera sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tk II Nomor Kep/19/XII/2019 tanggal 7 Desember 2018.
- c. Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif Raider 13/1 Kostrad selaku Patera sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tk III Nomor Kep/01/II/2019 tanggal 6 Januari 2019.
- d. Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif Raider 13/1 Kostrad selaku Patera sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tk IV Nomor Kep/5/III/2019 tanggal 4 Februari 2019.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019 berdasarkan Penetapan Nomor TAPHAN/06-K/PM.II-09/AD/III/2019 tanggal 11 Maret 2019

Hal 1 dari 20 hal, Putusan Nomor 29-K / PM.II-09 / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibebaskan pada tanggal 15 Maret 2019 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan dari Hakim Ketua Nomor TAP/04-K/PM.II-09/AD/III/2019 tanggal 15 Maret 2019.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor BP-32/A-21/X/2018 tanggal Oktober 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Raider 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/06/II/2019 tanggal 20 Februari 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/29/K/AD/II-08/III/2019 tanggal 1 Maret 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/29-K/PM.II-09/AD/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/29-K/PM.II-09/AD/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/29-K/PM.II-09/AD/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/29/K/AD/II-08/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ayat (1) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Hal 2 dari 20 hal, Putusan Nomor 29-K / PM.II-09 / AD / III / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar Absensi Bintara dan Tamtama remaja Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad bulan Oktober 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon hukuman yang seringan-ringanya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Ma Denma Brigif 13/1 Kostrad Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK 25 TA 2018 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Susjurba Inf TA 2018 setelah selesai ditugaskan di Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad hingga melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Denma dengan pangkat Serda NRP 21180108480597.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang.

c. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan berada di Bandung dan Jakarta, kegiatan Terdakwa berkunjung ke rumah teman dan ke rumah saudara.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahu keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

e. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi nomor telpon Terdakwa namun sudah tidak aktif kemudian mencari Terdakwa di seputar kota Tasikmalaya namun Terdakwa tidak diketemukan.

Hal 3 dari 20 hal, Putusan Nomor 29-K / PM.II-09 / AD / III / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri dengan diantar oleh ibu Terdakwa bernama Sdri. Nurhayati ke rumah Asren Divisi I Kostrad, selanjutnya atas petunjuk Asren Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 18 Oktober 2018.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

h. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : dakwaan Pasal 86 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sarjono.
Pangkat/Nrp. : Sertu / 31990319680978.
Jabatan : Juyar Denma.
Kesatuan : Brigif 13/1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 28 September 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Brigif Raider 13/1 Kostrad
Jl. Siliwangi No. 109 Kel.
Kahuripan Kec. Tawang Kota
Tasikmalaya.

Hal 4 dari 20 hal, Putusan Nomor 29-K / PM.II-09 / AD / III / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2018 dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2017 pukul 07.00 WIB saat Saksi melaksanakan apel siaga di depan kompi Markas Denma, Saksi melihat Terdakwa sedang melaksanakan korve pembersihan di depan kantor juyar Denma Bersama rekan-rekan Bintara dan Tamtama baru lainnya.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 pada saat apel pagi di Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad ada penyampaian dari Wadandenma Brigif Raider 13/1 Kostrad bernama Kapten Inf Muharlan Prabowo bahwa ada dua orang anggota Bintara remaja baru yang telah kabur meninggalkan kesatuan pada hari Minggu subuh.
4. Bahwa Wadandenma Brigif Raider 13/1 memerintahkan kepada anggota Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad apabila ada yang mendengar atau melihat keberadaan Terdakwa dan Serda Zulhazmi Siregar segera melaporkan ke kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 atau selama 10 (sepuluh) hari lamanya secara berturut-turut.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan selama pergi meninggalkan kesatuan.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap ada personel Brigif Raider 13/1 Kostrad yang tidak hadir tanpa keterangan maka pihak kesatuan baik itu Danru, Bamin, Bati, Danki maupun Provoost dan Staf 1 berusaha mencari keberadaan personel yang tidak melaksanakan dinas tersebut.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB Saksi melihat Terdakwa menggunakan pakaian tahanan Brigif Raider 13/1 Kostrad sedang dibawa oleh anggota Provoost dari ruang piketan piketan kesatrian menuju kantor Staf-1 Intel Denma Brigif Raider-1 Kostrad.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan bagi setiap Prajurit yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang, namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut.
10. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.
11. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Saksi tidak mengetahui.

Hal 5 dari 20 hal, Putusan Nomor 29-K / PM.II-09 / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

13. Bahwa Terdakwa setelah kembali ke Kesatuan melaksanakan tugas seperti biasa dan Terdakwa masih dapat dibina untuk lebih baik lagi.

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 tidak hadir dipersidangan karena sedang tugas Pamtas di Papua, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik di bawah sumpah dapat dibacakan dan keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang dibacakan disidang.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Widya Nanda Sitanggang.
Pangkat/NRP : Sertu / 21100233101190
Jabatan : Baminlog Denma.
Kesatuan : Brigif 13/1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 3 November 1990.
Jenis kelamin : Lak-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Asrama Brigif Raider 13/1 Kostrad
Jl. Siliwangi No. 109 Kel.
Kahuripan Kec. Tawang Kota
Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa .
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 17 September 2018.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggal- kan dinas tanpa ijin sejak hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018.
4. Bahwa menurut informasi dari Serda Yoyarib kemungkinan alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa kecewa dapat penempatan pertama di Brigif Raider

Hal 6 dari 20 hal, Putusan Nomor 29-K / PM.II-09 / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/1 Kostrad sedangkan Terdakwa ber-harap dapat penempatan di Kodam IX Udayana supaya dekat orang tua.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 saat Saksi melaksanakan tugas piket sebagai Bintara Piket Denma, pukul 09.00 WIB Saksi melihat Bintara dan Tamtama remaja baru Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad sedang melaksanakan korve markas dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang membuat frame tanda buat persiapan latihan Ancab sampai dengan pukul 18.00 WIB.

6. Bahwa selanjutnya pada waktu apel malam sekira pukul 21.00 WIB Saksi mengambil apel malam dan menyampaikan untuk beristirahat karena besok akan mendapat pesiar.

7. Bahwa pada hari Minggu pukul 03.00 WIB Saksi mengambil baju PDL loreng vermakan untuk Bintara dan Remaja baru yang akan melaksanakan pesiar dan saat Saksi sedang berada di tukang jahit sekira pukul 03.30 WIB, Saksi mendapat telpon dari Sertu Suhendrik yang menyaampaikan bahwa Terdakwa tidak ada dibarak ramaja padahal baru diadakan kegiatan jasmani lari pagi.

8. Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke Ma Brigif Raider 13/1 Kostrad untuk mengambil apel Bintara dan Tamtama serta mengecek kebenaran ketidakhadiran Terdakwa, setelah di cek ternyata Terdakwa dan Serda Zulhazmi memang tidak ada.

9. Bahwa Saksi dan yang lainnya kemudian mengecek keberadaan Terdakwa di sekitar Ma Brigif R 13/1 Kostrad namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga Saksi melaporkan keadaan tersebut kepada perwira Piket dan melanjutkan pencarian Terdakwa ke stasiun KA dan terminal bus Kota Tasikmalaya namun tetap tidak dapat diketemukan.

10. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dengan cara menghubungi nomor telpon Terdakwa namun sudah tidak aktif, kemudian mencari Terdakwa di sekitar Kota Tasikmalaya dan menghubungi orang tua Terdakwa dan memberitahukan jika Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin saat itu orang tua Terdakwa mengatakan akan ikut mencari dan berusaha agar Terdakwa berdinas kembali ke kesatuan.

11. Bahwa Saksi mendapat informasi jika Terdakwa pada tanggal 18 oktober 2018 kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh ibu Terdakwa dan diterima oleh Bintara piket yaitu Sertu Tyson Prama Putra (Saksi-2).

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegiatan ataupun dimana keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin.

13. Bahwa pada saat ini Terdakwa ditahan di ruangan tahanan Masubdenpom III/2-2 Tasikmalaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa.

Hal 7 dari 20 hal, Putusan Nomor 29-K / PM.II-09 / AD / III / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Tyson Prama Putra.
Pangkat/Nrp. : Sertu / 21100023480988.
Jabatan : Bafourir Kima Denma.
Kesatuan : Brigif 13/1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 1 September 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Brigif Raider 13/1 Kostrad
Jl. Siliwangi No. 109 Kel.
Kahuripan Kec. Tawang Kota
Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Oktober 2018 dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pada awal bulan Oktober 2018 masuk ke Komando latihan Brigif 13/1 Kostrad dan tinggal di Barak Remaja Brigif Raider 13/1 Kostrad kemudian pada tanggal 3 Oktober 2018 Saksi melihat Terdakwa melaksanakan lari siang.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan 18 Oktober 2018 atau selama 10 (sepuluh) hari lamanya secara berturut-turut.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan ataupun kegiatan yang Terdakwa lakukan selama meninggalkan kesatuan anpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
5. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, pada saat Saksi naik piket di Mako Brigif Raider 13/1 Kostrad.
6. Bahwa Saksi mendapat berita dari Pa Piket Denma yaitu Serka Sandri jika Terdakwa akan diserahkan oleh Kasi I Brigif Raider 13/1 Kostrad ke Piket Mako.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 oktober 2018 sekira pukul 04.00 WIB, Kasi I Brigif Raider 13/1 Kostrad datang dan menyerahkan Terdakwa kepada Saksi setelah itu Saksi langsung memasukkan Terdakwa ke dalam ruang sel Brigif Raider 13/1 Kostrad.

Hal 8 dari 20 hal, Putusan Nomor 29-K / PM.II-09 / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan informasi dari Bamin Kolat Brigif Raider 13/1 Kostrad yaitu Saksi Sertu Widya Sitanggung Terdakwa melakukan THTI Bersama dengan Serda Zulhazmi Siregar.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK 25 TA 2018 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Susjurba Inf TA 2018 setelah selesai ditugaskan di Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad hingga melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Denma dengan pangkat Serda NRP 21180108480597.

2. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Bersama Bintara / Tamtama Remaja baru Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad melaksanakan apel malam di depan Barak Remaja yang diambil oleh Baminlog Denma bernama Sertu Sitanggung yang menyampaikan bahwa besok hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB Bintara Tamtama remaja baru akan mendapat pesiar dan diperintahkan untuk mempersiapkan pakaian masing-masing agar terlihat rapi dan istirahat malam yang cukup karena besok subuh masih ada kegiatan lari pagi.

3. Bahwa selesai apel malam, Terdakwa berbincang dengan Serda Zulhazmi Siregar di Barak "Gar, nanti malam saya mau keluar dari Brigif Raider 13/1 Kostrad" dijawab oleh Serda Zulhazmi Siregar " sama saya juga pengen keluar, tapi mau naik apa ?" dijawab Terdakwa, saya mau naik grab" dijawab lagi oleh Serda Zulhazmi Siregar "ya udah, saya ikut kamu sajalah", selanjutnya Terdakwa dan Serda Zulhazmi Siregar pergi ke tempat tidur masing-masing melaksanakan istirahat.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 02.45 WIB, Terdakwa terbangun dan duduk-duduk di luar barak, setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Serda Zulhazmi bertanya kepada Terdakwa "kau lagi apa ?", dijawab Terdakwa "sedang pesen grab".

5. Bahwa kemudian Serda Zulhazmi bertanya lagi "sudah dapat belum ?" dan dijawab oleh Terdakwa "sudah dapat Gar", grabnya saya suruh tunggu didepan SDN Nyantong samping Aula Brigif Raider 13/1 Kostrad.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Serda Zulhazmi kembali ke barak untuk mengganti pakaian kaos loreng TNI AD dan celana pendek olah raga kemudian Terdakwa dan Serda Zulhazmi keluar barak remaja lewat pintu samping sebelah kanan menuju Aula Brigif Raider 13/1 Kostrad dan lompat pagar menuju SDN Nyantong dan menghampiri mobil grab Avanza

Hal 9 dari 20 hal, Putusan Nomor 29-K / PM.II-09 / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, setelah itu masuk ke dalam mobil dan pergi ke arah Bandung.

7. Bahwa masih pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 06.00 WIB setelah sampai Bandung istirahat di depan rumah kos Bapak Dadang di daerah Tegalega Kota Bandung sampai pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Serda Zulhazmi keluar mencari makan, membeli kartu seluler perdana dan mencari pakaian ganti.

8. Bahwa pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Serda Zulhazmi kembali ke rumah kos Bapak Dadang istirahat sampai pukul 15.30 WIB selanjutnya pergi ke Alun-alun kota Bandung sampai pukul 01.00 WIB, setelah itu pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 Terdakwa dan Serda Zulhazmi menginap di Hotel Remaja Lengkong Kota Bandung.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Serda Zulhazmi pergi ke Trans Studio Bandung dan kembali ke Wisma Remaja Lengkong pukul 18.00 WIB.

10. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 Terdakwa pergi ke RS Imanuel Bandung untuk menemui teman kakak Terdakwa bernama Sdr. Risna yang sedang kuliah di STIKE Imanuel Bandung, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Risna pergi ke Terminal Leuwi Panjang untuk membeli tiket bus tujuan Jakarta namun Terdakwa tidak jadi membeli, karena tiket bus tersebut tidak untuk pesanan hanya dijual jika sudah naik bus selanjutnya Terdakwa kembali ke Hotel Wisma Lengkong.

11. Bahwa setelah berada di Wisma Remaja Lengkong Bandung pukul 14.30 WIB Serda Zulhazmi Siregar pergi ke Medan Sumatera Utara dengan menggunakan pesawat Lion Air dari Bandara Husein Sastranegara, sedangkan tiket pesawatnya sudah dibeli secara online sehari sebelumnya, lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Risna di Soreang dan pada pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Zaki (teman kakak Terdakwa yang lainnya) di daerah Kiara Condong Bandung dan menginap selama 1 (satu) malam.

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa naik bus dari Terminal Leuwipanjang menuju rumah Sdr. Nia (tante Terdakwa) di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara dan tinggal untuk sementara.

13. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 ibu Terdakwa datang dari Flores ke rumah tante Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 pukul 07.00 WIB Terdakwa diantar oleh ibu Terdakwa ke rumah Asren Divisi I Kostrad bernama Kolonel Inf Vincensius Manik yang beralamat di Markas Divisi I Kostrad Cilodong, setelah itu Terdakwa diperintahkan Asren pergi ke kantor Pam Divisi I Kostrad untuk diambil keterangan oleh Staf 1 Divisi 1 Kostrad.

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 pukul 07.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Kapten Inf Joko selaku Kasi-

Hal 10 dari 20 hal, Putusan Nomor 29-K / PM.II-09 / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Brigif Raider 13/1 Kostrad kemudian dibawa ke Markas Brigif Raider 13/1 Kostrad di Tasikmalaya.

15. Bahwa sesampainya di Markas pukul 04.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Piket BRigif Raider 13/1 Kostrad bernama Saksi-2 dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya untuk diproses secara hukum yang berlaku.

16. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 selama 11 (sebelas) hari berturut-turut.

17. Bahwa pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara Sertu Sitanggang selaku Baminlog Denma menghubungi orang tua Terdakwa agar Terdakwa kembali ke kesatuan dan gaji bulan Oktober 2018 dan remunerasi bulan September 2018 sudah Terdakwa terima di rekening Bank milik Terdakwa namun pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 saat Terdakwa akan mengambil sisa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lewat ATM, rekening Terdakwa sudah di blokir sehingga Terdakwa tidak bisa mengambil sisa uang.

18. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI AD dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dan memohon kepada pimpinan dan aparat hukum agar memberikan pertimbangan serta keringanan hukuman atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

19. Bahwa alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa ingin berdinas di Kodam IX/Udayana agar bisa mengurus dan melihat orang tua terutama ayah kandung Terdakwa yang memiliki riwayat penyakit jantung.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi Bintara dan Tamtama remaja Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad bulan Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar daftar Absensi Bintara dan Tamtama remaja Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad bulan Oktober 2018, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang hadir dan para Saksi yang dibacakan serta keterangan Terdakwa di

Hal 11 dari 20 hal, Putusan Nomor 29-K / PM.II-09 / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK 25 TA 2018 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Susjurba Inf TA 2018 setelah selesai ditugaskan di Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad hingga melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Denma dengan pangkat Serda NRP 21180108480597.
2. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2018 pukul 21.00 WIB Terdakwa Bersama Bintara / Tamtama Remaja baru Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad melaksanakan apel malam di depan Barak Remaja yang diambil oleh Baminlog Denma bernama Sertu Sitanggung yang menyampaikan bahwa besok hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB Bintara Tamtama remaja baru akan mendapat pesiar dan diperintahkan untuk mempersiapkan pakaian masing-masing agar terlihat rapi dan istirahat malam yang cukup karena besok subuh masih ada kegiatan lari pagi.
3. Bahwa benar selesai apel malam, Terdakwa berbincang dengan Serda Zulhazmi Siregar di Barak "Gar, nanti malam saya mau keluar dari Brigif Raider 13/1 Kostrad" dijawab oleh Serda Zulhazmi Siregar " sama saya juga pengen keluar, tapi mau naik apa ?" dijawab Terdakwa, saya mau naik grab" dijawab lagi oleh Serda Zulhazmi Siregar "ya udah, saya ikut kamu sajalah", selanjutnya Terdakwa dan Serda Zulhazmi Siregar pergi ke tempat tidur masing-masing melaksanakan istirahat.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 pukul 02.45 WIB, Terdakwa terbangun dan duduk-duduk di luar barak, setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Serda Zulhazmi bertanya kepada Terdakwa "kau lagi apa ?", dijawab Terdakwa "sedang pesen grab".
5. Bahwa benar kemudian Serda Zulhazmi bertanya lagi "sudah dapat belum ?" dan dijawab oleh Terdakwa "sudah dapat Gar", grabnya saya suruh tunggu didepan SDN Nyantong samping Aula Brigif Raider 13/1 Kostrad.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Serda Zulhazmi kembali ke barak untuk mengganti pakaian kaos loreng TNI AD dan celana pendek olah raga kemudian Terdakwa dan Serda Zulhazmi keluar barak remaja lewat pintu samping sebelah kanan menuju Aula Brigif Raider 13/1 Kostrad dan lompat pagar menuju SDN Nyantong dan menghampiri mobil grab Avanza warna putih, setelah itu masuk ke dalam mobil dan pergi kearah Bandung.
7. Bahwa benar masih pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 pukul 06.00 WIB setelah sampai Bandung dan istirahat di depan rumah kos Bapak Dadang di daerah Tegalega Kota

Hal 12 dari 20 hal, Putusan Nomor 29-K / PM.II-09 / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung sampai pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Serda Zulhazmi keluar mencari makan, membeli kartu seluler perdana dan mencari pakaian ganti.

8. Bahwa benar pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Serda Zulhazmi kembali ke rumah kos Bapak Dadang dan istirahat sampai pukul 15.30 WIB selanjutnya pergi ke Alun-alun kota Bandung sampai pukul 01.00 WIB, setelah itu pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 Terdakwa dan Serda Zulhazmi menginap di Hotel Remaja Lengkong Kota Bandung.

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Serda Zulhazmi pergi ke Trans Studio Bandung dan kembali ke Wisma Remaja Lengkong pukul 18.00 WIB.

10. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 Terdakwa pergi ke RS Imanuel Bandung untuk menemui teman kakak Terdakwa bernama Sdr. Risna yang sedang kuliah di STIKE Imanuel Bandung, lalu Terdakwa dan Sdr. Risna pergi ke Terminal Leuwi Panjang untuk membeli tiket bus tujuan Jakarta namun Terdakwa tidak jadi membeli, karena tiket bus tersebut tidak untuk pesanan hanya dijual jika sudah naik bus selanjutnya Terdakwa kembali ke Hotel Wisma Lengkong.

11. Bahwa benar setelah berada di Wisma Remaja Lengkong Bandung pukul 14.30 WIB Serda Zulhazmi Siregar pergi ke Medan Sumatera Utara dengan menggunakan pesawat Lion Air dari Bandara Husein Sastranegara, sedangkan tiket pesawatnya sudah dibeli secara online sehari sebelumnya, lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Risna di Soreang dan pada pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Zaki (teman kakak Terdakwa yang lainnya) di daerah Kiara Condong Bandung dan menginap selama 1 (satu) malam.

12. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 pukul 09.30 WIB Terdakwa naik bus dari Terminal Leuwipanjang menuju rumah Sdr. Nia (tante Terdakwa) di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara dan tinggal untuk sementara.

13. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 ibu Terdakwa datang dari Flores ke rumah tante Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 pukul 07.00 WIB Terdakwa diantar oleh ibu Terdakwa ke rumah Asren Divisi I Kostrad bernama Kolonel Inf Vincensius Manik yang beralamat di Markas Divisi I Kostrad Cilodong, pukul 10.00 WIB Terdakwa diperintahkan Asren pergi ke kantor Pam Divisi I Kostrad untuk diambil keterangan oleh Staf 1 Divisi 1 Kostrad.

14. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 pukul 07.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Kapten Inf Joko selaku Kasi-1 Brigif Raider 13/1 Kostrad kemudian dibawa ke Markas Brigif Raider 13/1 Kostrad di Tasikmalaya.

Hal 13 dari 20 hal, Putusan Nomor 29-K / PM.II-09 / AD / III / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar sesampainya di Markas pukul 04.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Piket Brigif Raider 13/1 Kostrad kepada Saksi-2 dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya untuk diproses secara hukum yang berlaku.

16. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan berada di Bandung dan Jakarta, kegiatan Terdakwa berkunjung ke rumah teman dan ke rumah saudara.

17. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahu keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

18. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi nomor telpon Terdakwa namun sudah tidak aktif kemudian mencari Terdakwa di seputar kota Tasikmalaya namun Terdakwa tidak diketemukan.

19. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut.

20. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena penempatan dinas tidak sesuai dengan harapan dan mendapat kabar orang tua sakit.

21. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan Terdakwa yang disampaikan langsung secara lesan dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa mengenai hal-hal yang disampaikan Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya agar Terdakwa di jatuhkan hukuman yang sering-ringannya karena masih ingin mengabdikan kepada TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan ditanggapi sekaligus dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana termasuk hal-hal yang meringankan

Hal 14 dari 20 hal, Putusan Nomor 29-K / PM.II-09 / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang Bahwa tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Achmad Fajar Wirataka adalah berstatus militer dan prajurit TNI-AD dan ketika melakukan perbuatan ini Terdakwa bertugas di Brigif Raider 13/1 Kostrad sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer / TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Serda NRP 21180108480597, jabatan Ba Denma, Brigif Raider 13/1 Kostrad dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dari uraian tersebut diatas dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "militer" telah terpenuhi .

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak- hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak

Hal 15 dari 20 hal, Putusan Nomor 29-K / PM.II-09 / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud dengan karena salahnya adalah kebalikan dari dengan sengaja artinya perbuatan tersebut karena kecerobohan, kurang ketelitian atau sesuatu sebab diluar kehendak dari Terdakwa.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas pelaku.

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan berada di Bandung dan Jakarta, kegiatan Terdakwa berkunjung ke rumah teman dan ke rumah saudara.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahu keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi nomor telpon Terdakwa namun sudah tidak aktif kemudian mencari Terdakwa di seputar kota Tasikmalaya namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri dengan diantar oleh ibu Terdakwa bernama Sdri. Nurhayati ke rumah Asren Divisi I Kostrad, selanjutnya atas petunjuk Asren Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 18 Oktober 2018.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut..

Hal 16 dari 20 hal, Putusan Nomor 29-K / PM.II-09 / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi .

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

2. Bahwa benar sebagai mana diketahui umum sepanjang tahun 2018 tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi .

Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama tidak lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 atau selama kurang lebih 11 (sebelas) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 atau selama kurang lebih 11 (sebelas) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi .

Hal 17 dari 20 hal, Putusan Nomor 29-K / PM.II-09 / AD / III / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum agar tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum untuk melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan menjaga kepentingan militer yaitu menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong Prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku dalam setiap tindakan dan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tingkat disiplin dan rasa tanggung jawab Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak boleh dan tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit dimana setiap prajurit selalu dituntut untuk melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dan penuh kedisiplinan tinggi
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan terbelengkalainya tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Terdakwa secara umum hal itu dapat menghambat pencapaian tugas pokok di Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena kecewa berdinas di wilayah Kodam III/Slw keinginan Terdakwa berdinas di Kodam IX/Udayana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan mem-beratkan pidananya yaitu :

Hal 18 dari 20 hal, Putusan Nomor 29-K / PM.II-09 / AD / III / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi Bintara dan Tamtama remaja Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad bulan Oktober 2018.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan Pasal 190 ayat (1) jo (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Achmad Fajar Wirataka, Serda NRP 21180108480597, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 19 dari 20 hal, Putusan Nomor 29-K / PM.II-09 / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi Bintara dan Tamtama remaja Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad bulan Oktober 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 27 Maret 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H.,M.H Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Salis Alfian Wijaya, S.H Mayor Chk NRP 11020032230779 dan Sunti Sundari, S.H Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H Mayor Chk NRP 636566, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Desman Wijaya, S.H.,M.H
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H
Mayor Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota II

Ttd

Sunti Sundari, S.H
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ttd

Sari Rahayu, S.H
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 20 dari 20 hal, Putusan Nomor 29-K / PM.II-09 / AD / III / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)